



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **WELLY MAHEA**
2. Tempat Lahir : Amurang
3. Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 14 Desember 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan 27 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stenly T. M. Lontoh, S.H., Dety Lerah, S.H., Eden Tumiwa, S.H., dan Glendy Lumingkewas, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Neomesis berdomisili di Perum Camar Asri Ranomut Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Nomor Register 95/SK.Prak/2021/PN Amr tanggal 6 Juli 2021;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi *a charge*, Ahli, Saksi-saksi *a de charge* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Welly Mahea tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana seperti pada dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Welly Mahea terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti pada dakwaan *Subsida*r Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Welly Mahea dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa "Besi berbentuk Pipa Bulat Berkarat dengan Panjang 53 cm" dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar dapat

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat menjatuhkan putusan hukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya adalah bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Welly Mahea pada hari Senin, 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2021 bertempat di Kelurahan Lewet lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah keluarga Mahea-Emping atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban Suzzana M. Durand, perbuatan Terdakwa Welly Mahea dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saat itu korban Suzzana M. Durand bersama dengan kakaknya yaitu perempuan Veronika Durand pergi ke tempat tinggal terdakwa Welly Mahea dan setelah berada di kel. Lewet ling. VI Kec. Amurang Kab. Minsel tepatnya di rumah keluarga Mahea-Emping, korban Suzzana M. Durand memanggil-manggil perempuan Marlen Kaeng dengan maksud untuk membicarakan maksud dan tujuan korban Suzzana M. Durand dan kakak yang bernama perempuan Veronika Durand datang ketempat terdakwa, kemudian keluar dari rumah tersebut terdakwa Welly Mahea dan mengatakan "kiapa ngon" dalam Bahasa Indonesia "Kenapa kalian?" dan saat itu korban Suzzana M. Durand menjawab "mana marlen kase kaluar pa ngana pe bini" dalam Bahasa Indonesia "mana marlen kasi keluar kamu punya istri" dan saat itu terjadi adu mulut antara korban Suzzana M. Durand, kakak korban dan terdakwa Welly Mahea kemudian korban Suzzana M.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Durand masuk ke halaman rumah, dan melihat terdakwa Welly Mahea memegang besi ledeng kemudian memukul korban Suzzana M. Durand sebanyak 2 (dua) kali, dan karena korban Suzzana M. Durand menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan korban Suzzana M. Durand patah akibat dari pukulan besi ledeng tersebut, dan saat korban Suzzana M. Durand sedang dipukul datang kakak korban yaitu perempuan Veronika Durand menolong namun kakak korban juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Welly Mahea tersebut sehingga beberapa orang menahan terdakwa Welly Mahea agar tidak lagi melakukan penganiayaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami: Dari luar tampak siku kiri bagian bawah luka robek ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, tampak otot, darah aktif, nyeri tekan, bengkak kebiruan dan saat digerakkan terdengar patahan tulang dan nyeri saat di gerakkan, Pasien sudah ke tukang pijat. Dengan kesimpulan kekerasan tumpul. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1408 - VER/03-III/ 2021, tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Livinia G.Pontoh selaku Dokter Pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil Pemeriksaan terhadap Perempuan bernama Suzzana M Durand.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Welly Mahea, pada hari Senin 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kab.Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Keluarga Mahea-Emping atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, *telah melakukan penganiayaan* terhadap korban Suzzana M. Durand, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 saat itu korban Suzzana M. Durand bersama dengan kakak korban yaitu perempuan Veronika Durand pergi ke tempat tinggal terdakwa Welly Mahea dan setelah berada di kel. Lewet ling. VI Kec. Amurang Kab. Minsel tepatnya dirumah keluarga Mahea-Emping, korban Suzzana M. Durand memanggil-manggil perempuan Marlen Kaeng dengan maksud untuk membicarakan maksud dan tujuan korban Suzzana M. Durand dan kakak yang bernama perempuan Veronika Durand datang ketempat tersebut dan keluar dari rumah tersebut

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Welly Mahea dan mengatakan “kiapa ngoni” dalam Bahasa Indonesia “Kenapa kalian?” dan saat itu korban Suzzana M. Durand menjawab “mana marlen kase kaluar pa ngana pe bini” dalam Bahasa Indonesia “mana marlen kasi keluar kamu punya istri” dan saat itu terjadi adu mulut antara korban Suzzana M. Durand, kakak korban dan terdakwa Welly Mahea kemudian korban Suzzana M. Durand masuk ke halaman rumah, dan melihat terdakwa Welly Mahea memegang besi ledeng dan kemudian memukul korban Suzzana M. Durand sebanyak 2 (dua) kali dan karena saksi korban Suzzana M. Durand menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengena tangan korban Suzzana M. Durand.

Selanjutnya saat korban Suzzana M. Durand sedang dipukul datang kakak korban yaitu perempuan Veronika Durand menolong namun kakak korban juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Welly Mahea tersebut sehingga beberapa orang menahan terdakwa Welly Mahea agar tidak lagi melakukan penganiayaan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1480 - VER-03/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Livinia G.Pontoh selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil Pemeriksaan terhadap perempuan bernama Suzzana M Durand sebagai berikut :

- Dari luar tampak siku kiri bagian bawah luka robek ukuran satukoma lima centimeter kali satu centimeter, tampak otot, darah aktif, nyeri tekan, bengkak kebiruan dan saat digerakkan terdengar patahan tulang dan nyeri saat di gerakkan.
- Pasien sudah ke tukang pijat

Dengan kesimpulan Kekerasan benda tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suzzana M. Durand, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Keluarga Mahea-Emping;

- Bahwa awalnya Saksi Korban mendengar kabar bahwa anak Saksi Korban diusir oleh istri Terdakwa dari rumah kakek Saksi Korban yang merupakan tempat tinggal Terdakwa sehingga Saksi Korban bersama dengan kakak Saksi Korban yang bernama Veronika Durand pergi ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut kepada istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di jalan depan rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi Korban bersama Veronika Durand memanggil-manggil istri Terdakwa dengan berkata "*Marlen keluar sini ngana torang mo tanya pa ngana kyapa user pa fandi*" (yang artinya: Marlen kamu keluar kesini, kami mau menanyakan kenapa kamu mengusir Fandi) namun setelah menunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit istri Terdakwa tidak kunjung keluar dari dalam rumah justru Terdakwa dan kakak Terdakwa yaitu Saksi Adolfina Mahea yang keluar dari dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Korban "*kenapa ngoni?*" (yang artinya: kalian kenapa) lalu dijawab Saksi Korban "*kita mo tanya sapa yang user pa Fandi?*" (yang artinya: saya mau menanyakan siapa yang mengusir Fandi?) dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang menyuruh Fandi yang adalah anak Saksi Korban untuk meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Korban dan Veronika Durand "*maso kamari ngoni, kita toki pa ngoni, kita mo bunung pa ngoni*" (yang artinya: kalian masuk kesini saya pukul kalian, saya bunuh kalian) namun Saksi Korban tetap bersikeras untuk masuk ke halaman rumah Terdakwa dan mencari istri Terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan Veronika Durand dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Korban dan Veronika Durand "*maso kamari ngoni, kita toki pa ngoni, kita mo bunung pa ngoni*" (yang artinya: kalian masuk kesini saya pukul kalian, saya bunuh kalian) dan pada saat itu Terdakwa sudah memegang pipa besi;
- Bahwa Saksi Korban dan Veronika Durand menghentikan langkahnya namun kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dari arah kiri dengan menggunakan pipa besi yang Terdakwa pegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban melihat Terdakwa dan Saksi Adolfina Mahea memukul Veronika Durand lalu datang orang-orang yang meleraikan diantaranya Saksi Marten Y. Pinulogod;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban melihat muka Terdakwa berdarah namun tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Saksi Korban dipijat lalu pada tanggal 18 Maret 2021 Saksi Korban di *visum* dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan hasil rontgen, Saksi Korban mengalami patah tulang pada tangan kirinya dan pada tanggal 29 April 2021 dokter meminta Saksi Korban untuk dioperasi namun Saksi Korban masih takut untuk dioperasi;
- Bahwa Saksi Korban adalah seorang ASN dan saat ini bekerja sebagai Kepala Seksi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun akibat kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa menjalankan pekerjaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun saat ini Saksi Korban sudah kembali beraktivitas di kantornya;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah kejadian Saksi Korban sering mengalami mati rasa pada tangan kirinya dimana sampai pada bulan Juni 2021 saat Saksi Korban sedang berbelanja di pasar, tanpa disadari Saksi Korban menjatuhkan barang belanjaan yang Saksi Korban pegang dengan tangan kiri dan baru menyadarinya setelah diberitahu oleh pengunjung pasar lainnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi korban tidak bisa menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat benda yang terlalu berat dan tidak bisa mengangkat atau menegakan tangan kiri Saksi Korban ke atas;
- Bahwa Saksi Korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada masalah apapun antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi Korban dan hanya kakak Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta Saksi Korban mencabut laporan namun Saksi Korban sudah mengampuni Terdakwa;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar pipa besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban melihat pipa besi tersebut memang sudah ada di halaman rumah Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak mengusir anak Saksi Korban dari rumah Terdakwa melainkan mengatakan kepada anak Saksi Korban untuk pulang karena Saksi Korban pernah memarahi anak tersebut ketika anak tersebut datang ke rumah Terdakwa dan pada saat setelah memukul Saksi Korban, pipa besi tersebut diambil orang lalu Veronika Durand memukul kepada Terdakwa menggunakan batu sehingga Terdakwa tidak memukul Veronika Durand dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban bertatap dengan keterangannya;

2. Jenny Mahea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu Saksi Korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Keluarga Mahea-Emping;
- Bahwa awalnya cucu Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi untuk bermain namun tiba-tiba istri Terdakwa mengusir cucu Saksi dan setelah mendengar kabar tersebut, Saksi Korban dan Veronika Durand yang adalah anak Saksi pergi ke tempat tinggal Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut kepada istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut menyusul Saksi Korban dan Veronika Durand dari belakang dan menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan pada saat Saksi Korban dan Veronika Durand sampai di jalan depan rumah tersebut keduanya berteriak memanggil istri Terdakwa dengan mengatakan "*Marlen keluar sini ngana torang mo tanya pa ngana kyapa user pa fandi*" (yang artinya: Marlen kamu keluar kesini, kami mau menanyakan kenapa kamu mengusir Fandi) namun istri Terdakwa tidak kunjung keluar dari dalam rumah;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang keluar dari rumah justru Terdakwa dan kakak Terdakwa yaitu Saksi Adolfina Mahea lalu terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan Veronika Durand dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sebuah pipa besi yang ada di halaman rumah tersebut yang dipegang dengan kedua tangannya lalu memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Korban namun ditangkis Saksi Korban dengan tangan kiri sehingga tangan kiri Saksi Korban patah dan Terdakwa juga memukul Saksi Veronika Durand pada bagian kepala;
- Bahwa setelah memukul anak-anak Saksi, Terdakwa kena pipa besi yang dia gunakan tersebut sehingga kepala Terdakwa berdarah;
- Bahwa Saksi Marten Y. Pinologod yang saat itu berada di bengkel yang dekat dengan rumah tersebut langsung datang dan melerai kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi sehingga pada awalnya Saksi dan anak-anak Saksi tidak berniat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dan menunggu permintaan maaf dan bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa namun setelah menunggu selama 3 (tiga) hari ternyata hal tersebut tidak terjadi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut adalah pipa besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk mencari istri Terdakwa, Saksi Korban tidak membawa apa-apa sedangkan Veronika Durand hanya membawa telepon genggam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tangan kiri Saksi Korban patah dan sampai dengan saat ini masih dalam pengobatan karena tidak dapat digunakan dengan baik dan dianjurkan untuk dioperasi;
- Bahwa rumah tempat kejadian adalah rumah orang tua Terdakwa yang juga adalah rumah orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu pada saat Saksi Korban dan Veronika Durand datang ke rumah Terdakwa keduanya berteriak mengatakan akan membunuh istri Terdakwa, Terdakwa tidak langsung memukul Saksi Korban dan pada saat setelah memukul Saksi Korban, pipa besi tersebut diambil orang lalu Veronika Durand memukul kepada Terdakwa menggunakan batu sehingga Terdakwa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memukul Veronika Durand dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap dengan keterangannya;

3. Marten Y. Pinulogod, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Keluarga Mahea-Emping;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja di bengkel yang ada di dekat rumah tersebut dan Saksi mendengar ada ribut-ribut dan ada suara yang menyuruh istri Terdakwa keluar serta ada juga suara yang berkata "*maso kamari, kita pukul pa ngana*" (yang artinya: masuk kesini, saya pukul kamu) sehingga Saksi keluar dari bengkel Saksi Korban dan Veronika Durand berdiri di depan jalan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa ada di halaman rumah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban dan Veronika Durand masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan memukul Saksi Korban pada bagian tangan kiri menggunakan pipa besi yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan keduanya tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi langsung melompat dan berlari menuju rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa memukul Veronika Durand pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menarik Saksi Korban untuk menjauh dan Terdakwa ditarik oleh warga yang lain untuk menjauh sedangkan Veronika Durand dalam keadaan terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi ditarik oleh warga yang lain Saksi sempat melihat kepala Terdakwa berdarah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Adolfina Mahea memukul Veronika Durand menggunakan dua tangan;
- Bahwa bengkel tempat Saksi bekerja berada di seberang jalan rumah Terdakwa dengan jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar pipa besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Saksi Adolfina Mahea tidak memukul Veronika Durand karena hanya Terdakwa yang memukul Veronika Durand dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Livinia Gabriela Pontoh, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai dengan hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ahli, Saksi Korban mengalami patah tulang di bagian tangan kiri dan lebam yang tidak Ahli ketahui penyebabnya;
 - Bahwa hasil dari *visum et repertum* yang dikeluarkan tidak dipengaruhi oleh pengobatan yang dilakukan Saksi Korban di tukang pijat;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban dapat mempengaruhi aktivitasnya untuk sementara waktu;
 - Bahwa luka tersebut sangat mempengaruhi aktivitas Saksi Korban karena menyebabkan Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas berat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Keluarga Mahea-Emping;
- Bahwa awalnya anak Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa dan istri Terdakwa menyuruh anak tersebut pulang ke rumahnya dengan mengatakan "*nanti ngana pe mama mo marah kalo dapa tau datang pa torang pe rumah*" (yang artinya: nanti ibu kamu marah kalau ketahuan kamu datang ke rumah kami) namun ternyata anak tersebut mengatakan kepada ibunya yang adalah Saksi Korban bahwa Terdakwa mengusirnya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dan Veronika Durand datang ke rumah Terdakwa dan dari jalan depan rumah Terdakwa keduanya berteriak-teriak membuat keributan, memaki istri Terdakwa serta mengatakan akan membunuh istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menegur Saksi Korban dan Veronika Durand agar tidak membuat keributan dan jangan masuk ke rumah Terdakwa namun keduanya memaksa masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa karena merasa keselamatan istrinya terancam maka Terdakwa dengan maksud membela istrinya, langsung mengambil pipa besi yang ada di halaman rumah Terdakwa dan memukulkannya kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa kemudian ada beberapa orang yang datang dan melerai kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian hanya Terdakwa laki-laki yang ada di tempat itu dan Terdakwa merasa bahwa sudah merupakan tanggungjawab Terdakwa untuk melindungi istrinya;
- Bahwa Saksi Korban berteriak akan membunuh istri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa, Saksi Korban dan Veronika Durand tidak membawa sesuatu benda yang dapat melukai seseorang dan hanya datang dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi Marten Y. Pinulogod baru datang setelah kejadian selesai karena pada saat kejadian Saksi tersebut sedang berada di bengkelnya;
- Bahwa Saksi Marten Y. Pinulogod adalah kakak ipar Saksi Korban;
- Bahwa bengkel tersebut terletak di seberang jalan rumah Terdakwa dan jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah datang secara langsung untuk meminta maaf kepada Saksi Korban namun Terdakwa pernah berniat memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban namun tidak diterima;
- Bahwa tidak ada masalah diantara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelumnya dan hanya karena anak Saksi Korban yang merasa diusir oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Veronika Durand pernah mengatakan akan memanggil saudara-saudaranya untuk membuat keributan di rumah Terdakwa dan hal tersebut ditegur oleh Terdakwa dan Saksi Adolfin Mahea namun Veronika Durand tidak terima dan justru mengeluarkan kata makian;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar pipa besi yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama istri, 2 (dua) orang anak dan kedua orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Adolfin Mahea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Keluarga Mahea-Emping;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Matelda Mahea sedang duduk-duduk di teras rumah dan tiba-tiba terdengar Saksi Korban yang berteriak-teriak di jalan depan rumah dengan berkata kepada Terdakwa "*kase kaluar ngana pe istri, kita mo pukul, kita mo bunung pa dia*" (yang artinya: keluarkan istrimu, saya mau pukul, saya mau bunuh dia);
- Bahwa mendengar hal tersebut saya mendekati Saksi Korban dan menegurnya serta mengatakan kepadanya untuk bersabar namun Saksi Korban malah memaki Saksi lalu tidak lama kemudian Saksi Korban kembali berteriak-teriak dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah sehingga pada saat Saksi Korban sudah berada di halaman rumah, Terdakwa langsung menghalangi Saksi Korban dengan cara memukul Saksi Korban menggunakan pipa besi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah menegur Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan berkata "*kalo ngana maso kita pukul*" (yang artinya: kalo kamu masuk, saya pukul) namun karena Saksi Korban tetap mau masuk ke rumah untuk bertemu dengan istri Terdakwa maka Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Veronika Durand memukul kepala Terdakwa dengan sebuah batu sehingga Terdakwa jatuh pingsan dan berlumuran darah;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang lainnya melerai kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saya ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa yaitu Saksi Korban iri dengan Terdakwa yang tinggal di rumah warisan orang tua karena rumah tersebut sudah dihibahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat memukulkan pipa besi tersebut kepada Saksi Korban, jarak keduanya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa, Saksi Korban dan Veronika Durand berteriak-teriak namun tidak membawa benda yang dapat melukai hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa setahu Saksi hanya Terdakwa yang dibawa untuk berobat di rumah sakit sedangkan Saksi Korban tidak dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pipa besi yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban memang sudah ada di halaman rumah dan pipa tersebutlah yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah mengusir anak Saksi Korban namun istri Terdakwa hanya menyuruh anak tersebut pulang karena setahu mereka Saksi Korban melarang anak tersebut berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri secara langsung tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban namun Saksi dan pihak dari gereja sudah pernah mencoba untuk berdamai dengan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga pernah berniat memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau menerimanya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Saksi Marten Y. Pinulogod karena ia baru datang setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Matelda Mahea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Keluarga Mahea-Emping;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Adolfin Mahea sedang duduk-duduk di dapur rumah Terdakwa lalu tiba-tiba terdengar

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara Saksi Korban dan Veronika Durand yang berteriak di jalan depan rumah dengan berkata "kase kaluar ngana pe istri, kita mo pukul, kita mo bunung" (yang artinya: keluarkan istrimu, saya mau pukul, saya mau bunuh) dan hal tersebut ditegur Saksi Adolfina Mahea dengan mengatakan "sabar jo, ini minggu sengsara" (yang artinya: sabar dulu, ini minggu sengsara. Minggu sengsara merupakan hari raya keagamaan umat Kristiani) namun Veronika Durand menjawab dengan berkata "sabar-sabar apa le, penatua babi" (yang artinya: sabar apa lagi, penatua babi) lalu Saksi Korban dan Veronika Durand kembali berteriak kepada Terdakwa untuk mengeluarkan istrinya sehingga Terdakwa berteriak kepada keduanya "jäng maso kalo nda kita pukul" (yang artinya: jangan masuk, kalau tidak saya pukul);

- Bahwa Saksi Korban dan Veronika Durand tetap masuk ke halaman rumah dan pada saat itulah Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan pipa besi mengenai tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Veronika Durand balas memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan batu sehingga Terdakwa berlumuran darah dan jatuh pingsan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Maten Y. Pinulogod tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mau melindungi istri Terdakwa dari Saksi Korban dan Veronika Durand;
- Bahwa tujuan Saksi Korban dan Veronika Durand datang ke rumah Terdakwa adalah untuk membunuh istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Korban dan Veronika Durand datang keduanya tidak membawa benda yang dapat melukai namun pada saat di halaman rumah Veronika Durand memegang sebuah batu yang nampaknya dia ambil dari halaman rumah tersebut;
- Bahwa pipa besi yang digunakan Terdakwa tersebut sudah ada di halaman rumah dan Terdakwa mengambilnya untuk memukul Saksi Korban pada saat Saksi Korban masuk di halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Veronika Durand;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Vonne Wanty Mantol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan VI di Kelurahan Lewet;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Keluarga Mahea-Emping;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi lalu tiba-tiba seorang warga datang dan memberitahukan kepada Saksi bahwa di depan rumah sedang ramai sehingga Saksi keluar dan melihat Saksi Korban dan Veronika Durang sedang berteriak-teriak di depan rumah Terdakwa namun Saksi lupa apa yang Saksi Korban dan Veronika Durang teriakan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Saksi Korban masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa sehingga Saksi langsung pergi menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi tiba, Saksi melihat Terdakwa sudah jatuh berlumuran darah dan wajah Veronika Durand bengkak;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Marten Y. Pinulogod di jalan depan rumah Terdakwa hendak masuk namun dicegat Saksi dengan mengatakan "jangan iko campur" (yang artinya: jangan ikut campur);
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian Saksi Marten Y. Pinulogod berada di bengkel di seberang jalan rumah Terdakwa dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi Korban pergi dari tempat tersebut dan mengantarnya pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ada luka ataupun keluhan pada Saksi Korban dan tangan Saksi Korban terlihat baik-baik saja;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah orang tua Saksi sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi belum berada di tempat kejadian pada saat terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban karena Saksi baru menuju tempat kejadian saat melihat Saksi Korban masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu melakukan pemukulan dan Saksi tidak tahu apakah setelah kejadian Saksi Korban dibawa ke rumah sakit namun setahu Saksi setelah kejadian Terdakwa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) minggu setelah kejadian Saksi beru mengetahui bahwa Saksi Korban mengalami patah tulang pada tangan kiri; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 1480 - VER-03/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Livinia G.Pontoh selaku Dokter Pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil Pemeriksaan terhadap perempuan bernama Suzzana M. Durand sebagai berikut :
 - Dari luar tampak siku kiri bagian bawah luka robek ukuran satukoma lima centimeter kali satu centimeter, tampak otot, darah aktif, nyeri tekan, bengkak kebiruan dan saat digerakkan terdengar patahan tulang dan nyeri saat di gerakkan.
 - Pasien sudah ke tukang pijatDengan kesimpulan Kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Besi berbentuk pipa bulat berkarat dengan panjang 53 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Keluarga Mahea-Emping;
- Bahwa awalnya Saksi Korban mendengar kabar bahwa anak Saksi Korban diusir oleh istri Terdakwa dari rumah kakek Saksi Korban yang merupakan tempat tinggal Terdakwa sehingga Saksi Korban bersama dengan kakak Saksi Korban yang bernama Veronika Durand diikuti oleh Saksi Jenny Mahea pergi ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut kepada istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di jalan depan rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi Korban bersama Veronika Durand memanggil-manggil istri Terdakwa dengan berkata "*Marlen keluar sini ngana torang mo tanya pa ngana kyapa*"

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



user pa fandi" (yang artinya: Marlen kamu keluar kesini, kami mau menanyakan kenapa kamu mengusir Fandi) namun setelah menunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit istri Terdakwa tidak kunjung keluar dari dalam rumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah bersama dengan Saksi Adolfina Mahea dan Saksi Matelda Mahea mendengar suara teriakan Saksi Korban dan Veronika Durand sehingga Terdakwa bersama Saksi Adolfina Mahea keluar dari dalam rumah dan menegur Saksi Korban dan Veronika Durand;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "*kenapa ngoni?*" (yang artinya: kalian kenapa) lalu dijawab Saksi Korban "*kita mo tanya sapa yang user pa Fandi?*" (yang artinya: saya mau menanyakan siapa yang mengusir Fandi?) dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang menyuruh Fandi yang adalah anak Saksi Korban untuk meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Korban dan Veronika Durand "*maso kamari ngoni, kita toki pa ngoni, kita mo bunung pa ngoni*" (yang artinya: kalian masuk kesini saya pukul kalian, saya bunuh kalian) namun Saksi Korban tetap bersikeras untuk masuk ke halaman rumah Terdakwa dan mencari istri Terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan Veronika Durand dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi adu mulut tersebut Saksi Marten Y. Pinulogod melihat dan mendengarnya dari bengkel tempat ia bekerja yang berada di seberang jalan tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sedangkan Saksi Vonne Wanty Mantol melihat dan mendengar kejadian tersebut dari jalan depan rumah orang tuanya yang berjarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dan Veronika Durand tetap masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa dan pada saat melihat hal tersebut Saksi Vonne Wanty Mantol langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saat Saksi Korban dan Veronika Durand sudah masuk di halaman rumah Terdakwa, kembali Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dan Veronika Durand "*maso kamari ngoni, kita toki pa ngoni, kita mo bunung pa ngoni*" (yang artinya: kalian masuk kesini saya pukul kalian, saya bunuh kalian) dimana pada pada saat itu Terdakwa mengambil sebuah pipa besi



yang ada di halaman rumah tersebut dan memegangnya dengan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban dan Veronika Durand menghentikan langkahnya namun kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dari arah kiri dengan menggunakan pipa besi yang Terdakwa pegang dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa pada saat melihat hal tersebut, Saksi Marten Y. Pinulogod langsung menuju tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali memukul Saksi Korban dengan pipa besi tersebut 1 (satu) kali mengenai tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Marten Y. Pinulogod sampai di tempat kejadian dan melihat Terdakwa memukul Veronika Durand sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Marten Y. Pinulogod langsung menarik Saksi Korban untuk menjauh dan Terdakwa ditarik warga lain untuk menjauh sedangkan Veronika Durand terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi Vonne Wanty Mantol sampai di tempat kejadian dan melihat Terdakwa dalam keadaan berlumuran darah sedangkan Veronika Durand dalam keadaan wajah yang bengkak;
- Bahwa Saksi Vonne Wanty Mantol lalu membawa Saksi Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Korban dan Veronika Durand pergi ke rumah Terdakwa dengan tangan kosong tanpa membawa benda yang dapat melukai orang lain;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Saksi Korban awalnya tidak mau melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dan menunggu selama 3 (tiga) hari dengan harapan Terdakwa akan meminta maaf dan membantu biaya pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Saksi Korban dipijat;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung datang untuk meminta maaf maka pada tanggal 18 Maret 2021 Saksi Korban di *visum* lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 1480 - VER-03/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Livinia G.Pontoh selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil Pemeriksaan terhadap perempuan bernama Suzzana M. Durand sebagai berikut: Dari luar tampak siku kiri bagian bawah luka robek ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, tampak otot, darah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



aktif, nyeri tekan, bengkak kebiruan dan saat digerakkan terdengar patahan tulang dan nyeri saat di gerakan, Pasien sudah ke tukang pijat, dengan kesimpulan Kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, luka yang dialami Saksi Korban sangat mempengaruhi aktivitas Saksi Korban karena menyebabkan Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas berat untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan hasil rontgen, Saksi Korban mengalami patah tulang pada tangan kirinya dan pada tanggal 29 April 2021 dokter meminta Saksi Korban untuk dioperasi namun Saksi Korban masih takut untuk dioperasi dan akibat perbuatan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah kejadian Saksi Korban sering mengalami mati rasa pada tangan kirinya dimana sampai pada bulan Juni 2021 saat Saksi Korban sedang berbelanja di pasar, tanpa disadari Saksi Korban menjatuhkan barang belanjaan yang Saksi Korban pegang dengan tangan kiri dan baru menyadarinya setelah diberitahu oleh pengunjung pasar lainnya;
- Bahwa sampai dengan pada saat diperiksa di persidangan Saksi korban tidak bisa menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat benda yang terlalu berat dan tidak bisa mengangkat atau menegakan tangan kiri Saksi Korban ke atas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak bisa menjalankan pekerjaannya sebagai seorang Aparatur Sipil Negera selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun saat ini Saksi Korban sudah kembali beraktivitas di kantornya;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dan bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Welly Mahea** yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dan Terdakwa telah termasuk dalam kategori barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ‘*barang siapa*’ dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai pengertian ‘*penganiayaan*’, namun berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W. 6138 dijelaskan bahwa penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi seperti yang tertuang dalam halaman 245 buku R. Soesilo yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, yang diartikan dengan ‘*penganiayaan*’ adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan kepada seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk : (1).

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



menimbulkan rasa sakit pada orang lain; (2). menimbulkan luka pada tubuh orang lain; (3). merugikan kesehatan orang lain (*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 132*);

Menimbang, bahwa menurut Prof Van Hamel ada 3 (tiga) bentuk dari "opzet" atau 'sengaja' yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), menurut Prof Satochid Kartanegara, SH dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah" halaman 304 berorientasi kepada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheidsbewustijn*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projudikoro, SH dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet gij Mogelijkheids-bewustzij atau Voorwaardelijkopzet atau Dolus Eeventualis*). Pada dasarnya kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah (1). jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; (2). tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; (3). kehilangan salah satu panca indera; (4). mendapat cacat berat; (5). menderita sakit lumpuh; (6). terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu atau lebih; (7). gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad tertanggal 8 Januari 1917, N.J. 1917 halaman 175 dan putusan Hoge Raad tertanggal 22

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Oktober 1923, N.J. 1923 halaman 1368 yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh itu ialah apabila suatu luka yang sifatnya demikian rupa hingga ia meninggalkan suatu akibat yang merugikan dan yang sifatnya tetap ataupun yang menyebabkan suatu kerugian pada tubuh yang sifatnya penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Keluarga Mahea-Emping yang berawal dari Saksi Korban mendengar kabar bahwa anak Saksi Korban diusir oleh istri Terdakwa dari rumah kakek Saksi Korban yang merupakan tempat tinggal Terdakwa sehingga Saksi Korban bersama dengan kakak Saksi Korban yang bernama Veronika Durand diikuti oleh Saksi Jenny Mahea pergi ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat berada di jalan depan rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi Korban bersama Veronika Durand memanggil-manggil istri Terdakwa dengan berkata "*Marlen keluar sini ngana torang mo tanya pa ngana kyapa user pa fandi*" (yang artinya: Marlen kamu keluar kesini, kami mau menanyakan kenapa kamu mengusir Fandi) namun setelah menunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit istri Terdakwa tidak kunjung keluar dari dalam rumah dan pada saat itu Terdakwa berada di rumah bersama dengan Saksi Adolfina Mahea dan Saksi Matelda Mahea mendengar suara teriakan Saksi Korban dan Veronika Durand sehingga Terdakwa bersama Saksi Adolfina Mahea keluar dari dalam rumah dan menegur Saksi Korban dan Veronika Durand dimana Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "*kenapa ngoni?*" (yang artinya: kalian kenapa) lalu dijawab Saksi Korban "*kita mo tanya sapa yang user pa Fandi?*" (yang artinya: saya mau menanyakan siapa yang mengusir Fandi?) dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang menyuruh Fandi yang adalah anak Saksi Korban untuk meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Korban dan Veronika Durand "*maso kamari ngoni, kita toki pa ngoni, kita mo bunung pa ngoni*" (yang artinya: kalian masuk kesini saya pukul kalian, saya bunuh kalian) namun Saksi Korban tetap bersikeras untuk masuk ke halaman rumah Terdakwa dan mencari istri Terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan Veronika Durand dengan Terdakwa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa pada saat terjadi adu mulut tersebut Saksi Marten Y. Pinulogod melihat dan mendengarnya dari bengkel tempat ia bekerja yang berada di seberang jalan tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sedangkan Saksi Vonne Wanty Mantol melihat dan mendengar kejadian tersebut dari jalan depan rumah orang tuanya yang berjarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian kemudian Saksi Korban dan Veronika Durand tetap masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa dan pada saat melihat hal tersebut Saksi Vonne Wanty Mantol langsung menuju ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban dan Veronika Durand sudah masuk di halaman rumah Terdakwa, kembali Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dan Veronika Durand "*maso kamari ngoni, kita toki pa ngoni, kita mo bunung pa ngoni*" (yang artinya: kalian masuk kesini saya pukul kalian, saya bunuh kalian) dimana pada saat itu Terdakwa mengambil sebuah pipa besi yang ada di halaman rumah tersebut dan memegangnya dengan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban dan Veronika Durand menghentikan langkahnya namun kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dari arah kiri dengan menggunakan pipa besi yang Terdakwa pegang dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri Saksi Korban yang dilihat Saksi Marten Y. Pinulogod sehingga ia langsung menuju tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian kembali memukul Saksi Korban dengan pipa besi tersebut 1 (satu) kali mengenai tangan kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil pipa besi yang ada di halaman rumah, memegangnya dengan kedua tangannya lalu memukulkan pipa besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengarah kepada Saksi Korban yang ditangkis Saksi Korban menggunakan tangan kirinya adalah perbuatan sengaja sebagai kepastian atau keharusan karena walaupun perbuatan Terdakwa awalnya adalah untuk menghadang Saksi Korban agar tidak masuk ke dalam rumah dan menemui istri Terdakwa namun Terdakwa tahu benar bahwa dengan memukul Saksi Korban menggunakan pipa besi sebanyak 2 (dua) kali pasti akan menyebabkan luka pada Saksi Korban, berdasarkan teori kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 1480 - VER-03/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Livinia G.Pontoh selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran Amurang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Pemeriksaan terhadap perempuan bernama Suzzana M. Durand sebagai berikut: Dari luar tampak siku kiri bagian bawah luka robek ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, tampak otot, darah aktif, nyeri tekan, bengkak kebiruan dan saat digerakkan terdengar patahan tulang dan nyeri saat di gerakkan, Pasien sudah ke tukang pijat, dengan kesimpulan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rontgen, Saksi Korban mengalami patah tulang pada tangan kirinya dan pada tanggal 29 April 2021 dokter meminta Saksi Korban untuk dioperasi namun Saksi Korban masih takut untuk dioperasi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah kejadian Saksi Korban sering mengalami mati rasa pada tangan kirinya dimana sampai pada bulan Juni 2021 saat Saksi Korban sedang berbelanja di pasar, tanpa disadari Saksi Korban menjatuhkan barang belanjaan yang Saksi Korban pegang dengan tangan kiri dan baru menyadarinya setelah diberitahu oleh pengunjung pasar lainnya dan sampai dengan pada saat diperiksa di persidangan Saksi korban tidak bisa menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat benda yang terlalu berat dan tidak bisa mengangkat atau menegakan tangan kiri Saksi Korban ke atas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak bisa menjalankan pekerjaannya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun saat ini Saksi Korban sudah kembali beraktivitas di kantornya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, luka yang dialami Saksi Korban sangat mempengaruhi aktivitas Saksi Korban karena menyebabkan Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas berat untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian luka yang dialami oleh Saksi Korban yaitu patah tulang pada tangan kiri telah mengganggu aktivitas Saksi Korban untuk sementara waktu namun dengan pengobatan yang rutin dan intensif seperti operasi, seiring berjalannya waktu Saksi Korban dapat sembuh kembali serta fakta bahwa setelah 1 (satu) bulan sejak kejadian Saksi Korban dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai seorang Aparatur Sipil Negara sehingga Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh Saksi Korban bukanlah luka berat;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dalam hal ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan selanjutnya Terdakwa dibebaskan oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Welly Mahea** yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dan Terdakwa telah termasuk dalam kategori barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ‘barang siapa’ dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai pengertian '*penganiayaan*', namun berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W. 6138 dijelaskan bahwa penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi seperti yang tertuang dalam halaman 245 buku R. Soesilo yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, yang diartikan dengan '*penganiayaan*' adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan kepada seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk : (1). menimbulkan rasa sakit pada orang lain; (2). menimbulkan luka pada tubuh orang lain; (3). merugikan kesehatan orang lain (*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 132*);

Menimbang, bahwa menurut Prof Van Hamel ada 3 (tiga) bentuk dari "*opzet*" atau '*sengaja*' yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), menurut Prof Satochid Kartanegara, SH dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah" halaman 304 berorientasi kepada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*" halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet gij Mogelijkheids-bewustzij atau Voorwaardelijkopzet atau Dolus Eeventualis*). Pada dasarnya kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa rasa sakit yang ditimbulkan akibat '*penganiayaan*' mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa perih, rasa tidak enak atau penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet-lecet pada kulit, bengkak, sobek atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Keluarga Mahea-Emping yang berawal dari Saksi Korban mendengar kabar bahwa anak Saksi Korban diusir oleh istri Terdakwa dari rumah kakek Saksi Korban yang merupakan tempat tinggal Terdakwa sehingga Saksi Korban bersama dengan kakak Saksi Korban yang bernama Veronika Durand diikuti oleh Saksi Jenny Mahea pergi ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat berada di jalan depan rumah tempat tinggal Terdakwa, Saksi Korban bersama Veronika Durand memanggil-manggil istri Terdakwa dengan berkata "*Marlen kaluar sini ngana torang mo tanya pa ngana kyapa user pa fandi*" (yang artinya: Marlen kamu keluar kesini, kami mau menanyakan kenapa kamu mengusir Fandi) namun setelah menunggu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit istri Terdakwa tidak kunjung keluar dari dalam rumah dan pada saat itu Terdakwa berada di rumah bersama dengan Saksi Adolfina Mahea dan Saksi Matelda Mahea mendengar suara teriakan Saksi Korban dan Veronika Durand sehingga Terdakwa bersama Saksi Adolfina Mahea keluar dari dalam rumah dan menegur Saksi Korban dan Veronika Durand dimana Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "*kenapa ngoni?*" (yang artinya: kalian kenapa) lalu dijawab Saksi Korban "*kita mo tanya sapa yang user pa Fandi?*" (yang artinya: saya mau menanyakan siapa yang mengusir Fandi?) dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang menyuruh Fandi yang adalah anak Saksi Korban untuk meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Korban dan Veronika Durand "*maso kamari ngonj, kita toki pa ngonj, kita mo bunung pa ngonj*" (yang artinya: kalian masuk kesini saya pukul kalian, saya bunuh kalian) namun Saksi Korban tetap bersikeras untuk masuk ke halaman rumah Terdakwa dan mencari istri Terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara Saksi Korban dan Veronika Durand dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi adu mulut tersebut Saksi Marten Y. Pinulogod melihat dan mendengarnya dari bengkel tempat ia bekerja yang berada di seberang jalan tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter sedangkan Saksi Vonne Wanty Mantol melihat dan mendengar kejadian tersebut dari jalan depan rumah orang tuanya yang berjarak kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian kemudian Saksi Korban dan Veronika Durand tetap masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa dan pada saat melihat hal tersebut Saksi Vonne Wanty Mantol langsung menuju ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban dan Veronika Durand sudah masuk di halaman rumah Terdakwa, kembali Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dan Veronika Durand "*maso kamari ngonj, kita toki pa ngonj, kita mo bunung pa ngonj*" (yang artinya: kalian masuk kesini saya pukul kalian, saya bunuh kalian) dimana pada pada saat itu Terdakwa mengambil sebuah pipa besi yang ada di halaman rumah tersebut dan memegangnya dengan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban dan Veronika Durand menghentikan langkahnya namun kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dari arah kiri dengan menggunakan pipa besi yang Terdakwa pegang dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri Saksi Korban yang dilihat Saksi Marten Y. Pinulogod sehingga ia langsung menuju tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian kembali memukul Saksi Korban dengan pipa besi tersebut 1 (satu) kali mengenai tangan kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil pipa besi yang ada di halaman rumah, memegangnya dengan kedua tangannya lalu memukulkan pipa besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengarah kepada Saksi Korban yang ditangkis Saksi Korban menggunakan tangan kirinya adalah perbuatan sengaja sebagai kepastian atau keharusan karena walaupun perbuatan Terdakwa awalnya adalah untuk menghadang Saksi Korban agar tidak masuk ke dalam rumah dan menemui istri Terdakwa namun Terdakwa tahu benar bahwa dengan memukul Saksi Korban menggunakan pipa besi sebanyak 2 (dua) kali pasti

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyebabkan luka pada Saksi Korban, berdasarkan teori kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 1480 - VER-03/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Livinia G.Pontoh selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil Pemeriksaan terhadap perempuan bernama Suzzana M. Durand sebagai berikut: Dari luar tampak siku kiri bagian bawah luka robek ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, tampak otot, darah aktif, nyeri tekan, bengkak kebiruan dan saat digerakkan terdengar patahan tulang dan nyeri saat di gerakan, Pasien sudah ke tukang pijat, dengan kesimpulan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rontgen, Saksi Korban mengalami patah tulang pada tangan kirinya dan pada tanggal 29 April 2021 dokter meminta Saksi Korban untuk dioperasi namun Saksi Korban masih takut untuk dioperasi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah kejadian Saksi Korban sering mengalami mati rasa pada tangan kirinya dimana sampai pada bulan Juni 2021 saat Saksi Korban sedang berbelanja di pasar, tanpa disadari Saksi Korban menjatuhkan barang belanjaan yang Saksi Korban pegang dengan tangan kiri dan baru menyadarinya setelah diberitahu oleh pengunjung pasar lainnya dan sampai dengan pada saat diperiksa di persidangan Saksi korban tidak bisa menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat benda yang terlalu berat dan tidak bisa mengangkat atau menegakan tangan kiri Saksi Korban ke atas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak bisa menjalankan pekerjaannya sebagai seorang Aparatur Sipil Negera selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun saat ini Saksi Korban sudah kembali beraktivitas di kantornya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, luka yang dialami Saksi Korban sangat mempengaruhi aktivitas Saksi Korban karena menyebabkan Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas berat untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka berupa patah tulang tangan kiri yang mengakibatkannya tidak bisa melaksanakan aktivitasnya untuk sementara waktu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur '*melakukan penganiayaan*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'penganiayaan' sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dimana dalam Nota Pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat menjatuhkan putusan hukum yang seringannya dengan dasar penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dapat dikategorikan sebagai keterpaksaan diri untuk melakukan sesuatu hal yang walaupun dilarang oleh hukum dan kaidah akan tetapi sangat terpaksa dan tak bisa untuk tidak dilakukan karena Saksi Korban dan Veronika Durand sewaktu mendatangi rumah Terdakwa sudah dalam keadaan emosi dan sangat berkeinginan untuk memukul istri Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha menghalangi hingga sangat terpaksa harus melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut J. E. Jonkers, *overmacht* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu;

1. *Overmacht* yang bersifat absolut, dalam hal ini orang tidak dapat berbuat lain misalnya A dipegang B dengan kuat kemudian dilemparkan ke jendela sehingga kaca jendela tersebut pecah dan mengakibatkan terjadinya pidana pengrusakan barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dapat dimengerti A tidak dapat dihukum, karena segala sesuatunya yang melakukan adalah B sehingga B yang harus dihukum;
2. *Overmacht* yang bersifat relatif, disini orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana. Misalnya A ditodong oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah, jika A tidak segera membakar rumah itu, pistol yang ditodongkan kepadanya akan ditembakkan. Dalam hal ini jika ia menuruti perintah membakar rumah tersebut, meskipun ia berbuat suatu tindak pidana tetapi tidak dihukum karena adanya paksaan tersebut. Tidak semua paksaan membebaskan orang dari hukuman.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paksaan itu harus begitu besarnya sehingga oleh pendapat umum dipandang sebagai tidak dapat dihindarkan/dilawan;

3. *Overmacht* yang berupa suatu keadaan darurat, dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan. Misalnya dua orang penumpang perahu pecah dilaut mengapung berpegang kepada sebuah papan yang hanya kuat buat seorang saja. Untuk menolong dirinya maka orang yang satu mendorong tenggelam orang yang lain sehingga mati. Meskipun perbuatan ini sebetulnya suatu pembunuhan, tetapi pelakunya tidak dapat dihukum karena dalam keadaan *overmacht*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Noodweer* atau pembelaan darurat sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut R. Soesilo memiliki 3 (tiga) persyaratan yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan atau membela. Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, dapat dikatakan tidak ada jalan lain, terpaksa dan dalam keadaan darurat. Harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Bilamana orang masih dapat menghindari suatu serangan dengan jalan lain, umpamanya dengan menangkis atau merebut senjatanya, sehingga penyerang dapat dibuat tidak berdaya maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dipandang sebagai terpaksa;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan badan, kehormatan dan harga diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam pada ketika itu juga. Jika seorang pencuri mengambil barang orang lain, sedang pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang itu tidak boleh memukul pencuri itu karena waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pencuri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Saksi Korban dan Veronika Durand datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa untuk mencari istri Terdakwa, baik Saksi Korban ataupun Veronika Durand datang dengan tangan kosong dan tidak membawa suatu benda apapun yang dapat membahayakan ataupun melukai Terdakwa ataupun istri Terdakwa melainkan hanya berteriak-teriak, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat paksaan atau ancaman yang begitu besarnya

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



sehingga Terdakwa harus menghentikan Saksi Korban dengan cara melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa meneriakkan ancaman yang kedua dengan mengatakan “*maso kamari ngoni, kita toki pa ngoni, kita mo bunung pa ngoni*” (yang artinya: kalian masuk kesini saya pukul kalian, saya bunuh kalian) dimana pada saat itu Terdakwa mengambil sebuah pipa besi yang ada di halaman rumah tersebut dan memegangnya dengan kedua tangan Terdakwa, Saksi Korban dan Veronika Durand menghentikan langkah mereka untuk masuk ke dalam rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban tidak didasari oleh keterpaksaan, keadaan darurat ataupun karena tidak ada jalan lain untuk menghindarkan istri Terdakwa dari Saksi Korban dan Veronika Durand;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan pipa besi yang Terdakwa pegang dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali tersebut Saksi Korban masih berada di halaman rumah sedangkan istri Terdakwa berada di dalam rumah sehingga Majelis Hakim berpendapat posisi istri Terdakwa jauh dari jangkauan Saksi Korban dan Saksi Korban tidak sekonyong-konyong mengancam atau menyerang istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai *overmacht* ataupun *nordweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikarenakan sesungguhnya Terdakwa tidak dalam suatu keadaan darurat terpaksa yang mengancam jiwa, badan atau kehormatan dirinya maupun orang lain sehingga memaksa Terdakwa melakukan pembelaan dengan melukai Saksi Korban. Pada saat itu Terdakwa masih mempunyai waktu untuk mengajak Saksi Korban dan Veronika Durand berbicara baik-baik karena ternyata diantara ketiganya masih memiliki hubungan keluarga, Terdakwa pun dapat memanggil warga sekeliling rumah atau menghubungi pihak yang berwajib untuk membantu menghentikan Saksi Korban dan Veronika Durand karena kejadian terjadi pada siang hari dan nyatanya banyak warga yang melihat kejadian tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa besi berbentuk pipa bulat berkarat dengan panjang 53 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sampai pada saat diperiksa di persidangan, tangan kiri Saksi Korban yang patah akibat perbuatan Terdakwa masih belum bisa menjalankan fungsinya secara sempurna seperti sediakala dan masih membutuhkan perawatan rutin serta operasi;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban secara langsung;
- Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan dan perawatan Saksi Korban;



- Terdakwa adalah paman Saksi Korban yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WELLY MAHEA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **WELLY MAHEA** dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **WELLY MAHEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Besi berbentuk pipa bulat berkarat dengan panjang 53 cm**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Roger Lawrence Van Hermanus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Michael Christian Nangin, S.H.